

PT INTISHAR SADIRA ESHAN Certification Body



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN Nomor: 053/SERT-VLK/V/2022

TENTANG

PENERBITAN KEMBALI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU ATAS NAMA CV LUCKY FURNICRAFT, PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI, DI KABUPATEN CIREBON. PROVINSI JAWA BARAT

Menimband

- : 1. bahwa SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (Sertifikat) Nomor: 053-ISE-VLK-V/2016 atas nama CV Lucky Furnicraft telah berakhir masa berlakunya terhitung sejak tanggal 31 Mei 2022:
 - 2. bahwa CV Lucky Furnicraft telah menyampaikan surat permohonan Re-Sertifikasi melalui surat Nomor 007/Ext Lucky/03/2022 Tanggal 15 Maret 2022;
 - 3. bahwa berdasarkan hasil Audit Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu yang telah dilaksanakan pada tanggal 21-23 April 2022, telah memenuhi standar yang digunakan:
 - bahwa berdasarkan hasil rapat Pengambil Keputusan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2022, seluruh verifier yang dinilai telah MEMENUHI standar yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku:
 - 5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Direktur Utama PT Intishar Sadira Eshan menetapkan keputusan tentang Penerbitan kembali Sertifikat atas nama CV Lucky Furnicraft.

Mengingat

- : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
 - 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK.8619/Menlhk-PHPL/PPHH/HPL.3/12/2018 Nomor tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
 - 3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan / atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Flegt;
 - 4. Surat Edaran Nomor: SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK);
 - 5. Dokumen Sistem Mutu PT Intishar Sadira Eshan



MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA

ESHAN TENTANG PENERBITAN KEMBALI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU ATAS NAMA CV LUCKY FUNICRAFT, PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI, DI KABUPATEN

CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT.

Kesatu : Menerbitkan Kembali Sertifikat Nomor : 053-ISE-LVLK-016-IDN

> atas nama CV Lucky Furnicraft karena telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang ditetapkan sesuai peraturan

perundangan yang berlaku.

Kedua : Masa berlaku Sertifikat selama 6 (Enam) tahun sejak tanggal

1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2028 dan akan dilakukan kegiatan Audit Penilikan secara berkala setiap 24 (Dua

puluh empat) bulan sekali selama masa berlaku sertifikat.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Bogor Pada tanggal 13 Mei 2022

Meiliana L Direktur Utama

Taman Yasmin Sector VI, Bogor

Jl. Pinang Merah I No 2 West Java-16113

PENGUMUMAN PENERBITAN KEMBALI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Nomor: 053/Peng-VLK/V/2022

Lembaga Verifikasi Legalitas Kavu PT INTISHAR SADIRA ESHAN (LVLK PT ISE) dengan ini menyampaikan telah melakukan audit Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

a. Nama Auditee

: CV Lucky Furnicraft

b. Alamat Kantor / Pabrik

: Jl. Desa Blok Pakuwon, Desa Plumbon, Kecamatan Plumbon, Kab. Cirebon.

Prov. Jawa Barat

c Nomor Izin IUI Sesuai OSS

: 9120108811144

d. Jenis & Kapasitas Produksi

: Industri Furniture dari Kayu, 50.000 Pcs/Tahun

e. Lampiran standar dan Pedoman : 4.3 dan 4.1

f. Tanggal Pelaksanaan Penilaian : 21-23 April 2022

dengan hasil keputusan sebagai berikut :

Menerbitkan kembali SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU kepada pemegang Izin Usaha Industri CV Lucky Furnicraft dengan masa berlaku 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2028.

Apabila terdapat keberatan atas hasil keputusan sertifikasi ini, dapat disampaikan secara tertulis yang dilengkapi dengan data pendukung kepada LVLK PT INTISHAR SADIRA ESHAN, dengan alamat:

a. Kantor Pusat

:Jl.Sastra Sukendra No. 1, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat - 45155

Telepon: 0231-323641

b. Email Skema VLK

:admin.ops@ptise.co.id Email Admin PT ISE :adminise@ptise.co.id

Bogor, 13 Mei 2022

PT INTISHAB SADIRA ESHAN

Saeful Ichwan Suryawan

Direktur



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



Nomor: 053-ISE-LVLK-016-IDN

PT. INTISHAR SADIRA ESHAN

dengan ini menyatakan,

CV LUCKY FURNICRAFT

Jl. Desa Blok Pakuwon, Desa Plumbon, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat

Telah Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Memenuhi Standar Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK. 62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020

Lampiran 4.3 dan 4.1

Ruang Lingkup Sertifikasi : Industri Furniture dari Kayu, 50.000 Pcs/Tahun

IUI Nomor: 9120108811144

Masa Berlaku Sertifikat: 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2028

Revisi: 13 Mei 2022



Meiliana Lakani Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. LUCKY FURNICRAFT

(1) Identitas LVLK

1 Nama Lembaga : PT. Intishar Sadira Eshan

2 Nomor Akreditas : LVLK-016-IDN

3 Alamat

a. Kantor Pusat : Jl. Sastra Sukendra No. 01, RT. 014 RW.

005, Desa Plumbon Kecamatan Plumbon,

Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat

b. Kantor Perwakilan . _

4 Nomor Telepon / Faks / E-mail : 0231-323641/intisharsadiraeshan@gmail.com

5 Direktur Utama : Meiliana Lakani6 Standar : VLK Industri

7 Tim Audit : 1. RH. Yudhanegara

8 Tim Pengambil Keputusan : M. Romli Hernawan

(2) Identitas Auditee

1 Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : CV. Lucky Furnicraft

2 Nomor dan tanggal SK

- Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120108811144, tanggal 14 Agustus 2019

- IUI : 503/0015.06/DPMPTSP, tanggal 2 April

2018

3 Kapasitas Produksi : 50.000 pcs/Tahun

4 Lokasi Industri : Jl. Desa Blok Pakuwon Desa Plumbon

Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon

5 Alamat kantor Pusat : Jl. Desa Blok Pakuwon Desa Plumbon

Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon

6 Nomor Telepon / Faks / E-mail :

7 Penanggung Jawab/ Pengurus : 1. Lukman Nul Hakim (Direktur)

2. Achrul Yani (Pesero).

(3) Ringkasan Tahapan

No	Tahapan	Waktu, Tempat	Ringkasan Catatan	
1	Penunjukan Tim	11 April 2022,	Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di CV. Lucky Furnicraft oleh Manager VLK.	
	Audit	Kantor PT. ISE Cirebon	Susunan Tim Audit: 1. RH. Yudhanegara : Lead Auditor	

No	Tahapan	Waktu, Tempat	Ringkasan Catatan	
2	Penyampaian Tertulis rencana pelaksanaan VLK kepada Kementerian Kehutanan	14 April 2022, Kantor PT. ISE Cirebon	Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rencana pelaksanaan VLK di lingkup CV. Lucky Furnicraft dilakukan pada Tanggal 21 - 23 April 2022.	
3	Penyampaian rencana pelaksanaan VLK kepada Dinas yang membidangi Kehutanan	14 April 2022	Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan terkait dengan rencana pelaksanaan VLK (sesuai surat penyampaian kepada Kementerian Kehutanan) Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kehutanan Kabupaten Cirebon, dan Dinas Perindustrian Kabupaten Cirebon.	
4	Penyampaian surat pemberitahuan kepada desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa	14 April 2022	Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Desa da pemasangan pengumuman pada papan informasi di Kantor Des tentang rencana pelaksanaan Audit VLK. Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tat waktu pelaksanaan kegiatan Penilikan, Tim audit, dan informasi prof singkat CV. Lucky Furnicraft.	
5.	Pertemuan Pembukaan	21 April 20, 09.00 – 10.00	Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan oleh Auditor (Lead Auditor). Pihak CV. Lucky Furniture: - Ucapan selamat datang kepada Tim Audit - Penyampaian permintaan review kepada pihak Tim Audit terkait dengan rencana pelaksanaan penilaian VLK Pihak Auditor: - Perkenalan diri personil Tim Audit, serta penyampaian beberapa point penjelasan diantaranya - Maksud dan tujuan kegiatan - Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK - Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK - Permintaan personil pendamping dari pihak auditee selama audit berlangsung. - Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan verifikasi dokumen yang diperlukan - Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Auditor - Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi lapangan (observasi lapangan) - Rencana kegiatan audit VLK	
		10.00-15.00	Penelusuran dan verifikasi dokumen : - P1 Legalitas Perusahaan	



No	Tahapan	Waktu, Tempat	Ringkasan Catatan	
			 P2 Sistem Penelusuran Kayu P3 Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi P4 Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan 	
		15.00 – 16.00	Pengisian Lembar Kerja Auditor - Legalitas Perusahaan - Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi - Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi - Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan	
6		22 April 2021, 08.30–15.00	Observasi lapangan - Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi - Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi - Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan	
		15.00 – 16.00	Pengisian Lembar Kerja Auditor : - Legalitas Perusahaan - Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi - Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi - Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan	
7	Pertemuan Penutup	23 April 2022, 08.30–10.00	Koordinasi dengan auditi dan meeting auditor: - Legalitas Perusahaan - Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi - Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi - Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan	
		10.00–12.00	Finalisasi pengisian Lembar Kerja AuditorPengisian LKS/Observasi	
		13.00–16.00	Closing Meeting dan Penyelesaian Administrasi :	
		10.00 10.00	Pertemuan Penutupan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Audit yang diwakili oleh Lead Auditor, Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak:	
			Pihak Auditee :	
			 Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi perusahaan ke depannya Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan 	
			layanan yang diberikan kepada Tim Audit	
			Pihak Tim Audit (Auditor): - Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya selama proses pelaksanaan penilaian VLK di lingkup CV. Lucky Furnicraft Penyampaian beberapa point hasil verifikasi: - Memenuhi - Tidak memenuhi (LKS) - Tidak diterapkan - Observasi	

No	Tahapan	Waktu, Tempat	Ringkasan Catatan	
			 Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan standar penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap verifier yang dinilai (applicable) dan verifier yang tidak dinilai (not apllicable) dalam melakukan penilaian VLK di lingkup CV. Lucky Furnicraft . Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara keseluruhan Pemberitahuan mekanisme penyelesaian LKS Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu pengambilan keputusan. 	
8	Pengambilan Keputusan	12 Mei 2022, Kantor PT. ISE, Cirebon	Jumlah seluruh Verifier pada Penilaian VLK CV. Lucky Furnicraft: - Verifier yang tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>) sebanyak 22 (du puluh dua) verifier - Verifier yang diterapkan (<i>Applicable</i>) sebanyak 22 (dua puluh dua verifier Kesimpulan hasil Penilaian VLK adalah: " Memenuhi "	

(4) Ringkasan Hasil Penilaian

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :		
(a) Industri Pengolahan memiliki izin yang		
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin		
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memilik		
a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV. Lucky Furnicraft memiliki Dokumen Akta Pendirian Perusahaan No. 310 tanggal 28 Agustus 2013 yang diterbitkan oleh Notaris Ana Widanarti, SH.,M.Kn. Akta Pendirian Perseroan telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Sumber pada Hari Rabu, Tanggal 11 September 2013 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Lucky Furnicraft Nomor: 125 Tanggal 29 Juli 2019 yang diterbitkan Notaris Ana Widanarti, SH.M.Kn, Sarjana Hukum, berkedudukan di Kabupaten Cirebon. Akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Lucky Furnicraft Nomor: 125 telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar CV.Lucky Furnicraft, Nomor AHU-0044522-AH.01.14 Tahun 2019, tanggal 29 Juli 2019

	Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
b)	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	CV. Lucky Furnicraft memiliki dan dapat menunjukan dokumen legalitas Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon berupa dokumen SIUP Nomor: 1143/10-23/PK/XI/2017 Tanggal 24 Nopember 2017 yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Produk yang dhasilkan CV. Lucky Furnicraft adalah berupa Furniture dan terdapat kesesuaian hasil produksi dengan perizinan dalam dokumen SIUP.
c)	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	CV. Lucky Furnicraftn telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 102233102583, tanggal 24 Nopember 2017, masa berlaku sampai dengan tanggal 24 Nopember 2022 dan CV. Lucky Furnicraft telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku juga sebagai TDP melalui OSS (Online Single Submission) dengan Nomor Induk Berusaha 91204066990146, tanggal 14 Agustus 2019. Hal ini telah sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tanggal 21 Juni 2018 ketentuan Pasal 24 ayat 1. Adapun kegiatan usaha pokok yang tercantum adalah: Industri Furniture dan kerajinan dari Rotan, kayu, bambu, Alumunium,dan besi (31002,31001, 31004, 16291), yang menunjukkan kesesuaian kegiatan usaha yang terdapat pada dokumen lainnya seperti dalam dokumen IUI.
d)	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV. Lucky Furnicraft memiliki kelengkapan dokumen NPWP, SKT dan SPPKP yang masing-masing memiliki legalitas register nomor dokumen, nomor NPWP telah sesuai dengan jumlah 9 digit di awal. Kesesuaian terhadap dokumen lainnya dapat dilihat pada kewajiban untuk mencantumkan NPWP pada dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
e)	Dokumen lingkungan hidup (UKL– UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dok. lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	CV. Lucky Furnicraft telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang dibuat pada bulan Maret 2018 dan telah mendapatkan pengesahan Keputusan dari Kepala Dinas



RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022
--	-----------------

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi	Ringkasan Justifikasi		
	/ Not Applicable			
		Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, Nomor: 660.1/Kep. 167-TL/2018 tanggal 21 Maret 2018, tentang Izin Lingkungan kegiatan pembangunan industry furniture dan kerajinan dari rotan, kayu, bambu, besi, aluunium, dan bahan penunjang lainnya (Finishing) diatas lahan seluas 9.128 M3 dan luas rencana bangunan 3.129 M2 oleh CV. Lucky Furnicraft yang berlokasi di jalan Kedungsana KM 12 Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.		
		Laporan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Semester I tahun 2020 dan Semester II tahun 2021, tersedia saat pelaksanaan kegiatan audit Re-Sertifikasi CV. Lucky Furnicraft.		
f) IUI	Memenuhi	CV. Lucky Furnicraft telah memiliki dokumen Izin Usaha Industri Nomor: 503/0015.06/DPMPTSP, tanggal 2 April 2018 dan dikeluarkan oleh kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.		
		Jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin IU, yaitu Jenis Industri: Furniture dan kerajinan dari Rotan, kayu, bambu, Alumunium,dan besi (31002,31001, 31004, 16291).		
		Dokumen Izin Usaha Industri telah didaftarkan dan diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS (Online Single Submision) dan telah berlaku efektif , tanggal 14 Agustus 2019., sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tanggal 21 Juni 2018 ketentuan Pasal 24 ayat 1.		
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		L		
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin ya	ing sah			
Dokumen Identitas Importir	Not Applicable	CV. Lucky Furnicraft dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen importir.		
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok				
1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok				
Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Not Applicable	CV. Lucky Furnicraft merupakan unit usaha tunggal, bukan merupakan unit usaha kelompok		
K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya				
	2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah			
Z One adding manipa membakukan banwa bar	2 onic dodina manipa monipakanan bahar			



	Kriteria / Indikator / Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Tidak Memenuhi / Not Applicable	9
a)	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembeliani	Memenuhi	CV. Lucky Furnicraft dalam menjalankan usahanya tidak memiliki dokumen Kontrak Suplai bahan baku, tetapi dalam memenuhi kebutuhan bahan baku dengan membeli langsung atau putus kontrak.
			Supplier pemasok bahan baku CV. Lucky Furnicraft adalah IUIPHHK bersertifikat S-LK dan dokumen pembelian yang dimiliki pada saat pembelian bahan baku selain Nota angkutan, dilengkapi bukti asal usul bahan baku dan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari pemasok bahan baku.
			Pada periode audit bulan April 2020 s/d Maret 2022, CV. Lucky Furnicraft telah menerima bahan baku berupa papan kayu gergajian sebanyak 2.022 pcs setara dengan volume 29,8083 m3.
			Penerimaan bahan baku dari pemasok/supplier dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan dilampiri dengan Daftar Kayu Olahan (DKO) dan Surat Jalan
b)	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	CV. Lucky Furnicraft, pada periode audit bulan April 2020 s/d Maret 2022 telah menerima bahan baku dari pemasok/supplier berupa kayu gergajian (papan) jenis kayu Mangga, Mahoni dan Jati sebanyak 2.022 pcs setara dengan volume 29,8083 m3. Surat angkutan berupa Nota Angkutan sebanyak 7 exemplar.
			Penerimaan bahan baku kayu gergajian menggunakan dokumen Nota Angkutan, dilampiri dengan dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) dan Surat Jalan dari pemasok.
			Proses penerimaan bahan baku kayu gergajian (Papan) di TPK CV. Lucky Furnicraft dan Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu lelang.
c)	Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran	Not Applicable	CV. Lucky Furnicraft dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang
d)	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu	Not Applicable	CV. Lucky Furnicraft dalam menjalankan usahanya
	limbah industri		tidak menggunakan kayu limbah industri

	Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
e)	Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok	Memenuhi	Pada periode audit bulan April 2020 s/d Maret 2022, CV. Lucky Furnicraft telah menerima bahan baku dari pemasok/supplier yang memiliki sertifikat S-LK.
2.1.	Importir mampu membuktikan bahwa kayu y	ang diimpor berasal o	dari sumber yang sah
a)	Dokumen Impor	Not Applicable	CV. Lucky Furnicraft dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen Impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice).
b)	Persetujuan Impor	Not Applicable	CV. Lucky Furnicraft dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen persetujuan impor
c)	Laporan realisasi impor	Not Applicable	CV. Lucky Furnicraft dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen realisasi impor
d)	Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Not Applicable	CV. Lucky Furnicraft dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen yang berhubungan dengan impor bahan baku
e)	Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable	CV. Lucky Furnicraft dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor yang dibatasi perdagangannya
f)	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable	CV. Lucky Furnicraft dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
g)	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Not Applicable	CV. Lucky Furnicraft dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir
h)	Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Not Applicable	CV. Lucky Furnicraft dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku
i)	DKP impor	Not Applicable	CV. Lucky Furnicraft dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen DKP impor
2.1.	<u> </u>		
a)	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pada periode audit bulan April 2020 s/d Maret 2022, CV. Lucky Furnicraft telah menggunakan bahan baku papan kayu gergajian sebanyak 1.545 pcs setara dengan volume 26,1356 m3 dan menghasilkan produk produk furniture sebanyak 5.562 pcs setara dengan 18,6722 m3. Semua proses dari saat penerimaan bahan baku, proses produksi sampai dengan proses Stuffing

	Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			tercatat dan terekam, sehingga informasi ketelusuran asal usul bahan baku dapat ditelusuri.
b)	Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Pada periode bulan April 2020 s/d Maret 2022 CV. Lucky Furnicraft telah melakukan pengolahan bahan baku papan kayu gergajian (papan Jeblos) untuk diolah menjadi produk Furniture, sebagai berikut: - Laporan hasil produksi sesuai catatan/laporan mutasi kayu - Proses bahan baku papan jeblos sebanyak 1.545 pcs setara dengan 26,1356 m3 menghasilkan produk jadi berupa Furniture sebanyak 5.512 pcs setara dengan 18,2692 M3 (Rendemen: 70%) - Dari proses produksi dengan bahan baku awal berupa Papan Jeblosan diolah sampai menjadi Produk Jadi (furniture), menghasilkan recovery rate (rendemen) ratarata sebesar 69,90% atau dibulatkan menjadi 70%. Angka rendemen ini berdasarkan lampiran Keputusan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.12/IV-BPPHH/2014 tentang Rendemen industry primer hasil hutan kayu, bahwa Rendemen produk furniture yang menggunakan bahan baku kayu gergajian adalah 60-75%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang logis antara input – output dan rendemen.
c)	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	CV. Lucky Furnicraft memiliki Izin Industri IUI Nomor: 503/0015.06/DPMPTSP, kapasitas produksi 50.000 pcs/tahun ragam industry furniture dari kayu (KBLI 31001). Produk kayu olahan berupa furniture yang dihasilkan dan dipasarkan oleh auditee jenis produknya sesuai dengan Izin Industri yang dimiliki. Realisasi produksi dan pemasarannya pada periode audit bulan April 2020 s/d Maret 2022 sebanyak 5.562 pcs, Sehingga pencapaian tahun 2020 baru mencapai 6,57% dan pada tahun 2021 mencapai 4,55%. Dari pencapaian tersebut dapat disimpulkan bahwa, Realisasi produksi CV. Lucky Furnicraft tidak melebihi kapasitas produksi yang di izinkan
d)	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	CV. Lucky Furnicraft dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu lelang dan produksi hasil lelang
e)	Dokumen catatan laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. Lucky Furnicraft telah membuat catatan mutasi kayu, berupa Laporan Mutasi Kayu Olahan



Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		(LMHHOK). Catatan mutasi ini dapat menggambarkan alur penerimaan kayu mulai dari pembelian, pemakaian bahan baku (produksi), serta jumlah produk hasil dan penjualan hasil produknya. Dokumen pendukung mutasi kayu berupa dokumen angkutan Nota Angkutan, tallysheet penerimaan kayu, tallysheet penggunaan bahan baku, tallysheet hasil produksi dan Invoice & Packing List (dokumen penjualan).
		Dari data pada dokumen Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMHHOK) menunjukan, bahwa :
		 CV. Lucky Furnicraft telah melakukan penerimaan bahan baku kayu gergajian (Papan Jeblos) dari pemasok/supplier sebanyak 2.022 pcs atau setara dengan 29,8083 m3, selanjutnya diolah (Pembersihan kulit) untuk bahan baku kayu produksi sebanyak 1.545 pcs setara 26,1356 m3 dan menghasilkan Papan siap pakai sebanyak 1.545 pcs setara dengan 20,0268 m3. Dari penggunaan Papan siap pakai sebanyak 1.545 pcs setara dengan 20,0268 m3, menghasilkan produk jadi (furniture) sebanyak 5.512 pcs setara dengan 18,2692 m3. Hasil produksi kayu olahan berupa Furniture pada periode audit bulan April 2020 s/d Maret 2022 ditambah dengan stock bulan April 2020, sebanyak 5.562 pcs setara dengan 18,6722 m3, telah dijual sebanyak 5.562 pcs setara dengan 18,6722 m3, sehingga stock akhir atau per awal bulan April 2022 adalah Nol (nihil)
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa	 a dengan pihak lain (indusi	l ri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
a) Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industry pengolahan kayu	Not Applicable	CV. Lucky Furnicraft dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan pihak lain atau penyedia jasa
b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (piha lain)	Not Applicable	CV. Lucky Furnicraft dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan penyedia jasa atau kontrak jasa dengan pihak lain
c) Dokumen serah terima kayu yang dijasal		CV. Lucky Furnicraft dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan penyedia jasa dan tidak memiliki dokumen serah terima kayu yang dijasakan
d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pa perusahaan penyedia jasa	ada Not Applicable	CV. Lucky Furnicraft dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan penyedia jasa dan tidak memiliki dokumen pemisahan produk yang dijasakan

	Memenuhi /	
Kriteria / Indikator / Verifier	Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industry penyedia jasa	Not Applicable	CV. Lucky Furnicraft dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan penyedia jasa dan tidak memiliki dokumen proses produksi yang dijasakan
K3.1. Keabsahan perdagangan atau pemindahtan	ganan hasil produksi	
3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkuta produksi dengan tujuan domestik	n hasil hutan yang sa	ah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable	CV. Lucky Furnicraft pada periode bulan April 2020 s/d Maret 2022 tidak melakukan kegiatan pemasaran/penjualan hasil produk dengan tujuan lokal/domestic
K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus		an dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Pada pada periode bulan April 2020 s/d Maret 2022, CV. Lucky Furnicraft telah melakukan penjualan kayu olahan untuk ekspor berupa produk Furniture dengan menerbitkan dokumen ekspor sebanyak 24 (dua puluh empat) set dokumen, dengan total penjualan sebanyak 5.562 pcs setara dengan 18,6722 m3 Hasil verifikasi terhadap 24 dokumen PEB yang dimiliki oleh CV. Lucky Furnicraft dapat dibuktikan, bahwa data-data yang tercantum dalam dokumen PEB memiliki kesesuaian dengan data pada dokumen ekspor lain yang menyertainya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan
b) Dokumen Ekspor	Memenuhi	Pada pada periode bulan April 2020 s/d Maret 2022, CV. Lucky Furnicraft telah melakukan penjualan kayu olahan untuk ekspor berupa produk Furniture dengan menerbitkan dokumen ekspor sebanyak 24 (dua puluh empat) set dokumen, dengan total penjualan sebanyak 5.562 pcs setara dengan 18,6722 m3 Hasil verifikasi terhadap hasil uji petik 24 dokumen PEB yang dimiliki oleh CV. Lucky Furnicraft dapat dibuktikan, bahwa data-data yang tercantum dalam dokumen PEB memiliki kesesuaian dengan data pada dokumen ekspor lain yang menyertainya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan dokumen V Legal.

	Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
c) d)	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Memenuhi	CV. Lucky Furnicraft pada periode audit bulan April 2020 s/d Maret 2022, terdapat 5 (lima) dokumen pembetulan ekspor Terjadinya pembetulan dokumen ekspor dikarenakan adanya beberapa perubahan, antara lain Dokumen PEB belum terbit dan keberangkatan kapal tertunda. Semua dokumen V legal tersebut diatas sudah dibatalkan dan selanjutnya dikembalikan kepada LVK PT. Intishar Sadira Eshan selaku penerbit dokumen V-Legal CV. Lucky Furnicraft. Selanjutnya diganti atau diperbaharui dengan dokumen V-Legal yang telah sesuai dengan dokumen Invoice atau Packing List.
e)	Bukti Pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable	Produk yang di ekspor CV. Lucky Furnicraft tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 84/M-DAG/PER/10/2014 tanggal 28 Oktober 2014 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
f)	Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Not Applicable	Selama periode audit bulan April 2020 s/d Maret 2022, CV. Lucky Furnicraft tidak memiliki bukti dokumen CITES. Produk hasil olahan tidak menggunakan bahan baku jenis kayu yang dibatasi perdagangannya,
3.3	.1. ImplementasiTanda V-Legal	<u> </u>	
	nda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV. Lucky Furnicraft telah membubuhkan tanda V- Legal pada dokumen Invoice dan Packing List / lampiran dokumen angkutan hasil produk yang dikirim.
			Pembubuhan tanda V-legal telah memenuhi ketentuan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 , Lampiran 8 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal, yaitu dibubuhkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang proposional, sehingga tanda V-Legal dan informasi pelengkapnya terbaca dengan mudah. CV. Lucky Furnicraft, dalam kegiatan operasionalnya tidak menggunakan sumber bahan produk kayu lelang, sitaan, temuan atau rampasan.

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi			
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Ke		ntuk			
4.1.1. Implementasi K3					
a) Implementasi K3	Memenuhi	CV. Lucky Furnicraft telah memiliki dokumen Daftar Peralatan K3 dan untuk menunjang pelaksanaan K3, Perusahaan juga telah menyediakan peralatan K3			
		Selain peralatan K3, di dalam ruang produksi maupun di luar ruang produksi CV. Lucky Furnicraft juga telah membuat Tanda tanda jalur Evakuasi yang menuju Ke titik kumpul serta terdapat juga rambu-rambu Keselamatan Kerja semua terkait Penempatan Peralatan K3 Terdapat Dalam Denah Evakuasi Keselamatan Kerja.			
b) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Lucky Furnicraft dalam menjalankan usahanya memiliki dan menunjukan dokumen Laporan Kecelakaan Kerja untuk periode audit bulan April 2020 s/d April 2022, bahwa CV. Lucky Furnicraft telah membuat catatan kecelakaan kerja dan dapat menunjukan keberadaan dokumen tersebut. Berdasarkan Laporan Catatan kecelakaan Kerja pada periode audit tidak terdapat kecelakaan Kerja pada periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja. Selain itu terdapat Dokumen Surat Keterangan Tentang Kecelakaan Kerja yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan perusahan CV. Lucky Furnicraft, tanggal 31 Maret 2022 yang menyatakan bahwa, selama periode audit tidak ada terjadi kecelakaan kerja (nihil).			
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. Lucky Furnicraft belum memiliki atau membentuk Organisasi serikat pekerja seperti diatur dalam Undang Undang No 21 Tahun 2000 pasal 5 tentang serikat pekerja.			
		Untuk menyikapi tentang peraturan tersebut, CV. Lucky Furnicraft telah membuat Surat Kebijakan Nomor 003/INT.LUCKY/01/2022, tanggal 03 Januari 2022, tentang Kebijakan Berserikat yang ditandatangani oelh Pimpinan Perusahaan H. Lukman Nul Hakim.			
		Hasil wawancara dengan salah satu karyawan,bahwa perusahaan memberikan			

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		kebebasan kepada karyawan untuk berserikat selama tidak mengganggu kegiatan perusahaan.
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja		
4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak	-hak pekerja untuk IU	I
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	Memenuhi	CV. Lucky Furnicraft telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan Perode Tahun 2022 – 2024.
yang mengatur hakhak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari10 orang		Peraturan Perusahaan telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, Nomor. Kep.560/35/PP/IV/Disnaker/2022 tanggal 18 April 2022 dan ditandatangani oleh Drs. H. Hartono, MM, Pembina Utama Muda, NIP. 19620804 198903 1 008.
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja	l	
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur (diluar ketentuan)	Memenuhi	Berdasarkan Daftar Karyawan CV. Lucky Furnicraft bulan Maret 2022 dan hasil wawancara dengan staff karyawan dan Management Representatif dijelaskan bahwa CV. Lucky Furnicraft saat ini mempunyai karyawan sebanyak 30 (tiga puluh) terdiri dari 24 pekerja laki-laki dan 6 pekerja perempuan.
		Tidak ditemukan adanya karyawan di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Usia termuda bernama Muhamad Andar Al Hasyim pekerja di bagian Packing, tanggal kelahiran 09 Januari 2001 atau berusia 21 tahun 3 bulan dan NIK. 3209210901010007, sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk karyawan yang bersangkutan.